

**TRADISI BHEKALAN DI DESA SUMBERLESUNG
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ACHMAD AFANDI
NIM : S20151024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**TRADISI BHEKALAN DI DESA SUMBERLESUNG,
KECAMATAN LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Al-Akhwial Al-Syakhsiyyah

Oeh:

ACHMAD AFANDI
NIM : S20151024

Disetujui Pembimbing


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

**TRADISI BHEKALAN DI DESA SUMBERLESUNG,
KECAMATAN LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program studi Al-Akhwial Al-Syakhsiyyah


Hari : Senin
Tanggal : 4 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita.¹

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang (biasa) terlihat darinya.²



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Q.S. al-Baqarah 2: 235

² Q.S an-Nur ayat 24: 31

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu bukti bahwa ilmu Allah seluas samudra tetapi kemampuan manusia hanya sebatas tetesan tinta dari ujung pena. Seiring ucapan syukur Alhamdulillah dengan tulus segenap jiwa, skripsi ini adalah persembahan kecil saya kepada:

Pertama, Kedua insan terhebat dalam hidup saya, abi Mohammad Sholeh dan ummi Nur Abidah, berkat segala usaha dan do'a-do'a yang selalu beliau langitkan membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana akhirnya skripsi ini terselesaikan. Terimakasih atas segalanya.

Kedua, Murobbi ruuhii KH. M. Syarqawi Toha dan Nyai Hj. Nur Na'imah beserta keluarga yang senantiasa kami harapkan ridhonya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, amiiin.

Ketiga, Semua teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, dimanapun kalian berada semoga Allah memudahkan segala urusan.

Keempat, bagi yang selalu bertanya, kapan sidang ? kapan wisuda ? kapan lulus ?. Skripsi ini jawabannya. Setiap manusia punya masa nya, dan bunga mekar tidak harus selalu bersamaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat Sehat dan sempat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul Tradisi Bhekalan Di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember perspektif Hukum Islam. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca Sholawat dan salam rindu semoga senantiasa mengalir dalam nadi kita, mengalir dalam darah-darah kita, terus tercatat diurat-urat saraf kita untuk senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rosululloh SAW sang revolusioner peradaban..

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meski peneliti masih banyak menemukan beberapa kesulitan baik operasional maupun non operasional. Namun bantuan dan dorongan berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember.

2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayataul Annisah S.Ag. M.Hum selaku kepala Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,MA.g, sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan dengan sabar.

Penulis sadar Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kami mohon kritik konstruktif dan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, Juni 2022

Achmad Afandi
NIM. S20151024

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Achmad Afandi, 2020: *Tradisi Bhekalan Di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember perspektif Hukum Islam*

Kata Kunci : Tradisi Bhekalan, Hukum Islam

Pertunangan merupakan langkah untuk mempermudah jalannya perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan beserta dengan keluarga yang bertalian. Selain itu untuk untuk mengenali lebih dalam perilaku kehidupan dari setiap masing-masing pihak tersebut. Sehingga akan tumbuh kasih sayang dan kematangan dalam keyakinan untuk mengarungi ikatan sakral yang akan dilakukannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang Tradisi Bhekalan Di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Islam dengan memiliki dua fokus utama yaitu : (1) Bagaimana tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember? (1) Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember. (2) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi dan pengeditan data, klasifikasi, verifikasi, menganalisa, dan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bhekalan terjadi karena adanya kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anaknya. Beberapa tahapan yang harus dilalui, pertama adalah *nyabe' oca'*, menyuruh seseorang atau datang sendiri dengan orang tuanya untuk melamar, kalau diterima nanti datang lagi bersama keluarga besar dalam acara lamaran. Tahap selanjutnya perayaan pesta *Bhekalan* yang disebut dengan Ghabay. Ghabay disini dilaksanakan selama satu hari sampai tiga hari dengan mengundang lodrok, musik dangdut, topeng dhalang, klenengan, tayub. Hal tersebut untuk memberitahukan kepada orang lain. *Bhekalan* terjadi inisiatif keluarga mencari calon jodoh dengan pertimbangan kekerabatan dan persahabatan orang tuanya. Namun Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat Desa Sumberlesung, orang tua sudah lebih demokratis selama calon yang dikenalkan anaknya memang memiliki sopan santun yang baik. 2) Pertunangan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tidak bertentangan dengan syarat-syarat khitbah yang tertuang dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	18
1) Pengertian Khitbah	18
2) Macam-Macam Khitbah.....	20

3) Dasar Hukum Khitbah.....	21
4) Akibat Hukum Dan Konsekuensi Khitbah.....	22
5) Orang-Orang Yang Boleh Dipinang.....	26
6) Orang-Orang Yang Tidak Boleh Dipinang	28
7) Melihat Dan Mengenali Calon	30
8) Batas Yang Boleh Dilihat.....	32
9) Pemberian Dalam Masa Khitbah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	44
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
1) Sejarah Desa Sumberlesung.....	47
2) Kondisi Geografis Desa Sumberlesung.....	47
3) Gambaran Umum Demografi Desa Sumberlesung	48
4) Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung.....	50
5) Kondisi Keagamaan	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	52

1) Tradisi <i>Bhekalan</i> Di Desa Sumberlesung	53
a) Proses <i>Bhekalan</i> Dan Lamaran.....	53
b) Proses <i>Ghabay</i>	56
c) Alasan Dan Konsekuensi <i>Bhekalan</i>	59
2) Tradisi <i>Bhekalan</i> di Desa Sumberlesung prespektif	
Hukum Islam	66
a) Proses <i>Bhekalan</i> Dan Lamaran.....	66
b) Proses <i>Ghabay</i>	70
c) Alasan Dan Konsekuensi <i>Bhekalan</i>	72
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	


UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian	17
Tabel 4.1 : Jumlah penduduk menurut klasifikasikan usia	49
Tabel 4.2 : Jumlah penduduk menurut Jenjang Pendidikan	49
Tabel 4.3 : Klasifikasi mata pencaharian penduduk desa Sumberlesung...	51



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia membentang dari 6° LU sampai 11° LS dan 92° sampai 142° BT, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga per empat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km. Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (Institute of South Asian Studies) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan sub suku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negara ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda.³

Kebudayaan antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda, hal yang demikian itu disebabkan oleh banyaknya kelompok etnik suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman budaya atau tradisi yang ada di Indonesia, seperti: daerah tempat tinggal, pengaruh dari luar, turunan nenek moyang, dan kepercayaan. Kebudayaan atau tradisi yang ada di Indonesia memang beraneka ragam, akan tetapi perbedaan itulah yang membuat kebudayaan atau tradisi menjadi unik dan khas.

³Agus Joko Pitoyo, "Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara", *Jurnal Populasi*, 1 (tb, 2017), 65.

Adat atau tradisi merupakan warisan (kebiasaan) nenek moyang yang berlaku secara terus menerus bagi komunitas masyarakat. Keberlakuannya menjadikan identitas tentang ciri khas masyarakat tertentu. Pemberlakuannya terkadang begitu kuat diadopsi oleh masyarakat tertentu secara turun temurun hingga menjadi sistem hukum yang harus dipatuhi dalam setiap aktivitas.⁴

Adat adalah cerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.⁵

Suku Madura merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Letak pulau, Madura sendiri berada di ujung utara wilayah Jawa Timur. Suku Madura merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang memiliki populasi cukup besar dan tersebar tidak hanya di pulau Madura melainkan di sebagian wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan.

Dalam masyarakat Madura, sebuah pernikahan biasanya diawali dengan proses perijodohan kemudian pertunangan.⁶ Pertunangan atau *bhekanan* dalam bahasa Madura, terjadi setelah pihak laki-laki meminang

⁴ Erni Budiawati, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 46.

⁵ Soerojo Wignodiporo, *Pengantar dan Atas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 13.

⁶ Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol *Prestise* Dan Pelaku Tradisi Perijodohan", [https://scholar.google.co.id/perempuan Madura sebagai symbol prestise dan pelaku tradisi perijodohan](https://scholar.google.co.id/perempuan%20madura%20sebagai%20symbol%20prestise%20dan%20pelaku%20tradisi%20perijodohan) (2 oktober 2019).

pihak wanita, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya pinangan hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan *masa bhekanan*. Peminangan bisa dilakukan sendiri atau melalui seorang perantara (*pangadhe*).⁷

Bhekanan dalam tradisi hukum Islam adalah sama artinya dengan *khitbah* (pinangan). Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya.⁸ Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat. Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut “masa pertunangan”.⁹

Meng-*khitbah* di dalam Islam bukan tanpa alasan atau dasar melainkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi dijelaskan tentang *khitbah*

⁷ Imam Bukhori, “Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Masa *Bhekanan* Di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”, <https://scholar.google.co.id/pandangan> ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekanan* di desa kedungsari kecamatan maron kabupaten probolinggo (2 oktober 2019).

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Syaf (Bandung: al-Ma'arif, 1978), 38.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34.

(peminangan). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۖ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَأَعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*¹⁰

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“ Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya”. (HR. Ahmad).

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 57.

Bhekal adalah proses mengikat dua orang berlainan jenis dalam sebuah ikatan yang mirip tunangan.¹¹ Dikatakan mirip karena konsep *bhekal* dan tunangan memang berbeda. Kesamaannya, proses *bhekal* dan tunangan berlangsung pra pernikahan. Perbedaannya, yaitu dalam hal jeda waktu. Dalam tradisi *bhekal* jeda waktunya ke pernikahan tidak pasti. Biasanya dalam tradisi masyarakat Madura, orang baru menikah 5 tahun atau bahkan 7-10 tahun *bhekal*.¹² Perbedaan lainnya terdapat pada lanjut tidaknya *bhekal* tersebut. Dalam tradisi Madura, dinamai *bhekal* karena *bhekal tolos* (bisa jadi) dan *bhekal burung* (bisa gagal). Terbilang biasa dalam tradisi Madura, orang yang sudah terikat *bhekal* tidak sampai ke jenjang pernikahan.¹³

Salah satu tradisi madura yang hingga saat ini kental dengan tradisi *bhekal* adalah Desa Sumberlesung Ledokombo Jember yang menjadi lokus dalam penelitian ini, secara administratif Desa Sumberlesung di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberbulus, sebelah barat berbatasan dengan Desa Lembengan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ledokombo, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumbersalak. Desa Sumberlesung tergolong subur untuk pertanian, perkebunan dan kegiatan ekonomi yang lainnya.

Salah satu praktik adat yang sampai saat ini masih dijalankan oleh masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember adalah melaksanakan pertunangan atau dalam bahasa Madura disebut

¹¹ Dardiri Zubair, *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar Press/Andhap Ansor, 2013), 78.

¹² Zubair, *Rahasia Perempuan Madura* 79.

¹³ Zubair, *Rahasia Perempuan Madura* 80.

bhekalan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Selama masa *Bhekalan* berlangsung ada istilah yang di kenal dengan *amaen bhekal* yakni laki-laki membawa perempuan, begitu pula sebaliknya untuk berkunjung ke rumah sanak saudaranya dengan tujuan untuk silaturahmi dan memperkenalkan *bhekalannya* kepada sanak saudara.¹⁴

Khitbah atau pertunangan sendiri hanyalah sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri, kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain.¹⁵ Pada hakikatnya seorang pria dan wanita yang telah bertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak.¹⁶

Sebagaimana yang disinggung pada uraian sebelumnya lokus penelitian ini dilakukan di Desa Sumberlesung. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena sampai saat ini masih terus berlangsung tradisi perayaan atau perta pertunangan serta adanya tradisi *ghabay* yang dijalankan oleh masyarakat Sumberlesung dalam masa pertunangan atau *bhekalan*. Tradisi yang sudah terbangun sejak lama ini meski tidak ditemukan dalam tradisi islam klasik memiliki titik ekuivalensi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk peneliti mengambil lokasi sumberlesung sebagai lokus penelitian. Menganalisa titik pertautan atau titik temu antara diktum hukum islam dengan tradisi *bhekalan*, seperti tradisi *ghabay* yang mejadi salah satu rangkaian tradisi *bhekalan*

¹⁴ Observasi di desa Sumber Lesung, 31 Maret 2020.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 21.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.

sebagai bentuk selamat/ tasyakuran, yang sudah berlansung dari sepepuh tempo dulu hingga saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Habibi :

“Pesta *Ghabay* ini merupakan tradisi, tradisi dari nenek moyang yang merupakan bentuk selamat/tasyakuran, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat sampai jaman sekarang.”¹⁷

Mengenai alasan dilakukannya *ghabay* ini disampaikan oleh bapak Ali Wafa selaku tokoh agama di Desa Sumberlesung, ia menuturkan:

“Ghabay disini secara tidak langsung merupakan pemberitahuan ke semua orang bahwa ada anak yang sudah bertunangan dan ada dua keluarga yang sudah terikat.”¹⁸

Dari tradisi Ghabay ini terdapat keunikan, pasalnya bhekal yang merupakan pintu awal untuk menuju perkawinan yang belum tentu ditakdirkan untuk menikah sudah diadakan acara tasyakuran yang menghabiskan dana yang tidak sedikit. Kendati demikian tradisi itu masih dijumpai di desa Sumberlesung. Disinilah hukum Islam (Fiqh) disini merupakan usaha untuk menggali guna menganalisa dan menemukan titik persamaan, mengingat hukum islam (fiqh) merupakan norma hukum hasil akumulasi antara ketentuan syariah dan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Berangkat dari uraian tersebut, Penulis terinisiasi meneliti dan menganalisa dalam bentuk skripsi dengan berjudul “*Tradisi Bhekal Di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Prespektif Hukum Islam*”.

¹⁷ Habibi, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

¹⁸ Ali Wafa, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimatnya.¹⁹ Yang menjadi fokus masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.²⁰ Adapun tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

²⁰ *Ibid.*, 45.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang Pandangan ‘Ulama Tarekat Tijaniyah terhadap Tradisi Bhekalan.
- b. Dapat menjadi rujukan pustaka dalam penelitian-penelitian dengan tema yang sama, di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi nilai kontribusi bagi kepentingan akademis sebagai salah satu mahasiswa yang mengabdikan diri dalam menimba ilmu di lembaga perguruan tinggi Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.²¹ Mengenai istilah pokok yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bhekalan

Istilah *bhekalan* dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pertunangan, dalam Islam pertunangan disebut dengan istilah peminangan

²¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

dan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* yang berarti seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat.²²

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam.²³ Atau hukum Islam bisa diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.²⁴ Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam penelitian ini adalah fiqh.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁵ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan dalam penelitian proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

²² M. Thalib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 66.

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 43.


²⁴ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 13.

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan analisis dan pembahasan temuan.

Bab V berisi tentang penutup atau kesimpulan dan saran.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mahmudah. 2016. *Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekalan (Studi Kasus Tradisi Abhekalan Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, Madura)*. Pada skripsi ini fokus penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) Apakah motivasi remaja di Desa Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, Madura dalam melaksanakan tradisi *abhekalan*?. 2) Apakah motivasi yang dominan dan bagaimana perubahan motivasi dalam melaksanakan tradisi *abhekalan*?. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data yang ada. Kemudian mengadakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan tahap akhir adalah analisis data. Kesimpulan pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa ada dua bentuk motivasi yang mendorong para remaja ini melaksanakan *abhekalan*. *Pertama*, motivasi internal, yaitu sarana ta'aruf, sarana melatih kedewasaan, menenangkan hati dan pikiran, superioritas untuk

laki-laki dan inferioritas untuk perempuan, dan legalisasi hubungan seksual. *Kedua*, motivasi eksternal, yaitu strategi menegosiasi kultur, gaya hidup, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan menjaga nama baik orang tua. Dari beberapa bentuk motivasi internal maupun eksternal, strategi menegosiasi kultur adalah bentuk motivasi yang paling dominan dalam mendorong para remaja melaksanakan *abhekalan*. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa ada perubahan motivasi *abhekalan* di Desa Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, Madura, yaitu dari motivasi untuk menjaga harta benda berubah menjadi motivasi untuk mengontrol tindakan dan pergaulan remaja.²⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mahmudah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang *bhekalan* dan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun perbedaannya adalah penelitian Sitti Mahmudah membahas mengenai motivasi dalam *bhekalan*, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi *bhekalan*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rahono. 2014. *Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Sumenep)*. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konstruksi pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Sumenep?. 2) Bagaimana pengaruh agama terhadap konstruksi pertunangan

²⁶ Sitti Mahmudah, "Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekalan (Studi Kasus Tradisi Abhekalan Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, Madura)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Sumenep?. 3) Apakah terdapat konstruksi pertunangan di usia dini yang diskriminatif?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer yaitu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber sekunder yaitu buku referensi, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh di lapangan dikaji dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konstruksi sosial tentang pertunangan di usia dini pada masyarakat Desa Juruan Laok bahwa pertunangan di usia dini dilakukan sebagai proteksi terhadap perempuan, sebagai proteksi terhadap harta keluarga, sebagai perekat keluarga, dan sebagai wasiat. Agama berpengaruh terhadap tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Desa Juruan Laok. Pemahaman agama Islam berpengaruh terhadap pemahaman bahwa pertunangan dini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Terdapat diskriminasi terhadap perempuan dalam konstruksi sosial tentang pertunangan dini. Bentuk-bentuk diskriminasi yang ditemukan adalah stereotipe, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan.²⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahono dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang tunangan dan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahono membahas pertunangan di usia dini sedangkan penelitian

²⁷ Rahono, “*Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Sumenep)*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

peneliti membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi *bhekalan* (tunangan).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rina Ayu Agustin. 2015. *Khitbah Dalam Prespektif Ibn Hazm Serta Kontradiksinya Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan Ibn Hazm tentang khitbah?, 2) Apa istinbat hukum yang dilakukan oleh Ibn Hazm?, 3) Bagaimana kontradiksinya dengan kesetaraan gender?. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.²⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rina Ayu Agustin dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang khitbah, adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rina Ayu Agustin menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Bukhori Muslim. 2018. *Tradisi lamaran/pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)*. Fokus penelitian pada skripsi

²⁸Rina Ayu Agustina, “*Khitbah Dalam Prespektif Ibn Hazm Serta Kontradiksinya Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam*”, (Skripsi: STAIN Jember, 2015).

ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tradisi pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah di Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo?, 2) Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pandangan Habib Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo?, 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah serta landasan hukum yang digunakan ?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa publikasi ilmiah seperti buku-buku, kitab, skripsi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan judul penelitian peneliti. Sumber data tersebut diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode *normatif empiris* dan diuji keabsahannya dengan triangulasi.²⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bukhori Muslim dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pertunangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bukhori Muslim membahas *kafa'ah* dalam pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah menurut pandangan habib, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi *bhekalan* (tunangan).

²⁹ Bukhori Muslim. “*Tradisi lamaran/pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)*”, (Skripsi: IAIN Jember, 2018).

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sitti Mahmudah (2016)	Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekalan (Studi Kasus Tradisi Abhekalan Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, Madura).	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang <i>bhekalan</i>. • Menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif dan jenis penelitian <i>field research</i>. 	penelitian Sitti Mahmudah membahas mengenai motivasi dalam <i>bhekalan</i> , sedangkan penelitian peneliti membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi <i>bhekalan</i> .
2	Rahono (2014)	Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Sumenep).	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang pertunangan. • Menggunakan pendekatan kualitatif. 	penelitian yang dilakukan oleh Rahono membahas pertunangan di usia dini sedangkan penelitian peneliti membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi <i>bhekalan</i> (tunangan).
3	Rina Ayu Agustin (2015)	Khitbah Dalam Prespektif Ibn Hazm Serta Kontradiksinya Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang khitbah (pertunangan). 	penelitian yang dilakukan oleh Rina Ayu Agustin menggunakan pendekatan kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan konseptual (<i>conseptual approach</i>), sedangkan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
4	Bukhori Muslim	Tradisi lamaran/pertunan	<ul style="list-style-type: none"> • membahas tentang. 	penelitian yang dilakukan oleh

(2018)	gan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo).	<ul style="list-style-type: none"> • pendekatan kualitatif deskriptif. 	Bukhori Muslim membahas <i>kafa'ah</i> dalam pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah menurut pandangan habib, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang prespektif hukum Islam terhadap tradisi <i>bhekalan</i> (tunangan).
--------	---	---	---

G. Kajian Teori

1. Khitbah

a) Pengertian Khitbah

Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.³⁰ الخطبة (dengan dibaca *kasrah* huruf *kha* nya) secara bahasa berarti seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahnya. Apabila dibaca *fathah* atau *dhammah* huruf *kha* nya bermakna orang yang berkhitbah pada suatu kaum dan menasehatinya dan *fa'il* (pelakunya) disebut *khatib*.³¹

Secara etimologi *khitbah* dalam bahasa Indonesia adalah pinangan atau lamaran yang berasal dari kata pinang, meminang.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, edisi pertama, cetakan k e-3* (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), 65.

Meminang dimaknai sebagai *thalabah al mar'ah li al-zawaj* permintaan kepada wanita untuk dijadikan istri.

Secara terminologi *khitbah* adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercayai maupun secara langsung tanpa perantara. Menurut Mahmud Al Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan *khitbah* adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat.³²

Lafaz *الخطبة* terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman

Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي ۖ أَنْفُسِكُمْ
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita.³³

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, khitbah merupakan langkah menuju pernikahan meskipun tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Khitbah disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

³² M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), 10.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 57.

Keadaan ini sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Dengan demikian *khitbah* dapat dimaknai sebagai ungkapan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan ataupun sebaliknya untuk menikah dengan cara yang telah berlaku di masyarakat secara umum di tempat tinggalnya dan tidak melanggar aturan agama. Wanita atau laki-laki yang telah *khitbah* tetap merupakan orang asing (bukan mahram), *khitbah* bukanlah pintu pembuka kehalalan dalam setiap perbuatan kepada yang di-*khitbah*, *khitbah* hanyalah pintu pembuka menuju persetujuan diterimanya permintaan sebagai calon suami atau calon istri.

b) Macam-Macam Khitbah

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti “saya ingin menikahimu”. *Kedua*, Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*, dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti “tidak ada wanita yang sangat baik sepertimu”.³⁴

Adapun segala macam sindiran selain contoh di atas yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikahinya

³⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 21.

diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawabnya dengan sindiran pula.

c) Dasar Hukum Khitbah

Meng-*khitbah* di dalam Islam bukan tanpa alasan atau dasar melainkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi dijelaskan tentang khitbah (peminangan). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۗ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.*³⁵

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 57.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“ Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, jika seseorang meminang perempuan, maka jika ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya”. (HR. Ahmad).

Khitbah bukanlah syarat sah nikah, dengan atau tanpa *khitbah* menikah tetap sah, jumhur ‘ulama mengatakan bahwa *khitbah* tidak wajib. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa *khitbah* hukumnya *mustahab* (dianjurkan) karena hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap ‘Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar³⁶.

Sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ‘ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir pasti dilaksanakan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan, hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada.³⁷

d) Akibat Hukum Dan Konsekuensi *Khitbah*

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat

³⁶ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, 13.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 47.

saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabaiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya.³⁸

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peminangan tidak dikenal, alasannya karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan. Tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban tetapi peristiwa peminangan itu tetap menimbulkan implikasi moral.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa peminangan tidak membawa akibat hukum, dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Pada ayat ke (2) dijelaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 57.

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa konsekuensi moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang.³⁹

Selain konsekuensi moral, konsekuensi pertunangan juga berimplikasi pada pemberian haidah. Sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika bertunangan membawa hadiah baik berupa cincin, baju dan kue. Implikasi yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar. Jika pertunangan itu berlangsung ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Namun jika tidak terjadi status pemberian hadiah tersebut dilakangan para fuqaha terajadi perbedaan.

Menurut Madzhab Maliki, barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses khitbah ada perinciannya dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang.

³⁹ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata*, 93.

Menurut Madzhab Syafi'i Berkenaan dengan hadiah yang diberikan pada saat khitbah, Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali, dan jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya

Menurut Madzhab Hambali, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa apabila pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khitbah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabillah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.⁴⁰

Selain ketentuan di atas, berkaitan dengan status hubungan peminang dan terpinang, pertunangan pada prinsipnya belum sah sebagaimana layaknya suami istri. Laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan masih berstatus sebagai non muhrim dan konsekuensinya mereka tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang bertentangan

⁴⁰ Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Jurnal Ahkam*, 6 (Juli, 2018), 120.

dengan syariat dalam hubungannya antar lawan jenis. Misalnya berkhalwat (berduaan di tempat yang sepi).

e) Orang-Orang Yang Boleh Dipinang

Peminangan adalah salah satu proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara *syara'* tidak boleh dikawini.

Fikih Islam telah menetapkan bahwa wanita yang boleh dipinang adalah:

- 1) Wanita yang akan dipinang bukan istri orang. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan bahasa terus terang maupun sindiran.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain. Islam mengharamkan seorang laki-laki yang meminang atas pinangan saudaranya selama pinangan tersebut masih terjalin. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ لَخَاطِبٍ (رواه البخار).

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: "Nabi SAW melarang untuk membeli sesuatu yang telah dibeli oleh sebagian yang lain, seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya sehingga

ia meninggalkan pinangnya, atau peminang memberi izin baginya” (HR. al-Bukhari).⁴¹

3) Wanita yang dipinang tidak dalam masa ‘iddah raj’i. menurut kesepakatan para ahli fiqih, khitbah haram dilakukan karena orang yang menalangnya masih memiliki hak untuk *ruju*’ lagi ketika dalam masa ‘iddah. Perempuan yang sedang menjalani ‘iddah raj’i sama keadaannya dengan perempuan yang sedang mempunyai suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa yang terus terang maupun sindiran, karena statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

4) Wanita yang dalam masa ‘iddah wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran (kinayah), para ulama’ ahli fiqih telah bersepakat bahwa mengkhitbah secara *sharih* (jelas) hukumnya haram. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.⁴²

5) Wanita dalam masa ‘iddah ba’in *sughra* dapat dipinang oleh bekas suaminya. Menurut ‘ulama hanafiah khitbah dalam kondisi seperti ini haram dilakukan oleh laki-laki lain karena lelaki mantan suami

⁴¹ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 70.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 57.

masih mempunyai kesempatan untuk akad nikah ulang sebelum selesai masa *'iddah*.⁴³

6) Wanita dalam masa *'iddah ba'in kubra* boleh dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain, di *dukhul* dan telah bercerai.⁴⁴

f) Orang-Orang Yang Tidak Boleh Dipinang

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidakboleh pula untuk dipinang.

Secara global wanita-wanita yang haram dipinang adalah wanita-wanita yang haram dinikahi, yang disebutkan perinciannya di dalam Al Qur'an di dalam Surat An-Nisa': 22-23, Surat Al-Baqarah: 221 dan Surat An Nisa': 3, secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Haram dinikahi karena nasab, yaitu :

- Ibu, sampai ke atas.
- Anak perempuan, sampai ke bawah.
- Semua saudara perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu.
- Semua bibi dari pihak ayah.
- Semua bibi dari pihak ibu.
- Semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah atau seibu.

⁴³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 27.

⁴⁴ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata*, 90.

- Semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

2) Haram dinikahi karena susuan, yaitu:

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari ibu yang menyusui.
- Saudara perempuan dari ibu yang menyusui.
- Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui.
- Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui.
- Semua saudara perempuan sepersusuan.

3) Haram dinikahi karena pernikahan, yaitu:

- Ibu istri sampai ke atas.
- Anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai ke bawah.
- Istri anak atau cucu sampai ke bawah.

Semua pengharaman pada ketiga sebab diatas adalah bersifat abadi.

4) Sebab mahram, yaitu melakukan pinangan kepada saudara perempuan atau bibi dari istri yang masih sah atau istri yang diceraikan tetapi masih dalam masa iddah, karena haram hukumnya menikahi dua orang saudara semahram.

5) Wanita-wanita yang musyrik, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqoroh: 221.

6) Haram menikah dari sisi jumlah, karena istrinya telah empat orang misalnya, sehingga diharamkan baginya untuk melakukan pinangan

kepada wanita lainnya. Kecuali jika dia telah menceraikan salah satu istrinya dan telah habis masa iddah istrinya.

7) Wanita-wanita yang msaih menjadi istri orang lain. Demikian juga diharamkan bagi seorang wanita untuk meminta agar seseorang laki-laki menceraikan istrinya agar dia dipinang dan dijadikan istrinya.

8) Meminang wanita yang sedang menjalankan *'iddah*, baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena dicerai oleh suaminya atau pernikahannya dibatalkan oleh Hakim (*fasakh*), kecuali dilakukan dengan cara sindiran.

9) Wanita yang masih dalam pinangan orang lain.

10) Melakukan pinangan kepada wanita yang sedang melakukan ibadah ihram/ haji.⁴⁵

g) Melihat Dan Mengenali Calon

Islam menganjurkan agar seorang lelaki memprioritaskan segi agama dan akhlak dalam memilih perempuan yang hendak dipinang. Tapi, bukan berarti Islam memaksa seorang lelaki untuk menikah dengan perempuan yang tidak dicintainya. Itulah sebabnya agama memberikan kesempatan yang luas untuk mengenal lawan jenisnya, yang kelak akan menjadi pasangan hidupnya, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Selain itu, terhindar dari penipuan penampilan fisik, menarik secepatnya orang yang bersangkutan ke jenjang perkawinan, dan menimbulkan kecintaan sebagai pendorong

⁴⁵ Umami, "Studi Perbandingan *Madzhab* Tentang *Khitbah* dan batasan melihat wanita dalam *khitbah*", 31.

utama dalam melakukan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu cintai.*⁴⁶

Sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dalam *Shahih Muslim* mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص.م. قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (أَيَّ أَرَادَ ذَلِكَ): أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ: لَا، إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا. (رواه مسلم).

*Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda kepada seorang yang akan mengawini seorang wanita, "sudahkah engkau melihat wanita itu?, dia berkata "belum", kemudian nabi memerintahkan, "pergi dan lihatlah dia". (HR. Muslim).*⁴⁷

Demikian juga hadits dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا.

*jika meminang salah seorang di antara kamu terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, kerjakanlah. Jabir berkata: "kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya. (HR. Abu Dawud).*⁴⁸

Banyak hadits Nabi berkenaan dengan melihat perempuan yang dipinang, baik dengan menggunakan kalimat suruhan, maupun dengan

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 115.

⁴⁷ Hakim, *Hukum Perkawinan*, 44.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), 10.

menggunakan ungkapan “tidak apa-apa”, namun tidak ditemukan secara langsung “ulama yang mewajibkannya. Jumhur ‘ulama menetapkan hukumnya adalah boleh. Ditetapkannya hukum *mubah* disini meskipun terdapat dalam hadits kata suruhan atau *amr* karena dua hal. *Pertama*, ditemukan dalam beberapa versi hadits Nabi menggunakan kata لاجنح atau kata لا بأس yang keduanya tidak mengandung arti selain mubah. *Kedua*, meskipun terdapat lafadz *amr* dalam beberapa versi hadits Nabi, namun perintah tersebut datang sesudah sebelumnya berlaku larangan secara umum untuk memandangi perempuan. Suruhan setelah datangnya larangan menunjukkan yang disuruh tersebut hukumnya hanyalah mubah.⁴⁹

h) Batas Yang Boleh Dilihat

Meskipun hadits nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang akan dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ‘ulama. Jumhur ‘ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan yang mungkin dilihat alasannya karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.⁵⁰

Mayaritas *fuqaha*’ seperti Imam Malik, as-Syafi’i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita

⁴⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 56.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 56.

terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang (biasa) terlihat darinya.*⁵¹

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang (biasa) terlihat darinya” dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekadarnya.

‘Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. ‘Ulama Hanafiyah dan hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.⁵²

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 548.

⁵² Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 11.

i) Pemberian Dalam Masa Khitbah

Menurut kesepakatan 'ulama fiqih jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuanya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan. Jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaanya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima. Adapun apabila yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah, baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Menurut madzhab Hanafi bahwa apa yang telah diberikan atau dihadiahkan oleh si peminang, kepada wanita pinanganya, Dia berhak untuk memintanya kembali jika pemberiannya tersebut dalam keadaan yang tidak berubah. Namun jika bentuknya berubah dari kondisinya (mungkin), maka si peminang tidak berhak meminta kembali atas apa yang telah diberikan kembali atas apa telah diberikan atau meminta gantinya, sebab hadiah khitbah merupakan pemberian. Ketika khitbah dibatalkan oleh perempuan, maka lelaki berhak untuk meminta kembali pemberiannya, terkecuali adanya hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh pihak laki-laki


masih ada maka Ia boleh memintanya. Namun jika barang-barang yang telah diberikan rusak atau kadarnya menurun atau terjadi perubahan, cincin hilang, kain telah dibikin baju, maka lelaki yang meminang tidak bisa meminta gantinya. Baik itu barangnya maupun harganya.

Menurut Madzhab Maliki, barang atau hadiah yang diberikan pada saat proses khitbah ada perinciannya dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang telah diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si perempuan harus mengembalikan atas apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisi masih tetap seperti semula atau telah usang.

Menurut Madzhab Syafi'i Berkenaan dengan hadiah yang diberikan pada saat khitbah, Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah khitbah yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali, dan jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

Menurut Madzhab Hambali, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. Hanabilah memberikan gambaran bahwa apabila pembatalan khitbah dilakukan

oleh pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khitbah atau pinangan apabila barangnya masih ada atau utuh. Jika barangnya lenyap, rusak atau hilang, maka ulama Hanabillah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang menyerahkan.⁵³



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵³ Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Jurnal Ahkam*, 6 (Juli, 2018), 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁴ Sehingga penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang digunakan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Memilih pendekatan kualitatif karena menurut peneliti, penelitian ini sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung serta adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya berbentuk narasi. Sehingga pada penulisan penelitian ini hanya disuguhkan data berupa narasi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*.

Penelitian ini merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial dengan

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2 Oktober 2019).

cara mengamati masyarakat secara langsung agar dapat memperoleh suatu informasi.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁵ Adapun lokasi yang dijadikan objek peneliti adalah di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan karena sampai saat ini masih terus berlangsung tradisi perayaan atau perta pertunagn serta adanya tradisi *ghabay* yang dijalankan oleh masyarakat Sumberlesung dalam masa pertunagan atau *bhekalan*. Tradisi yang sudah terbangun sejak lama ini meski tidak ditemukan dalam tradisi islam klasik memiliki titik ekuivalensi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk peneliti mengambil lokasi Sumberlesung sebagai lokus penelitian.

3) Subyek Penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menentukan beberapa informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang masalah penelitian yakni masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* ialah menentukan sekelompok subyek dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal terkait permasalahan

⁵⁵ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

penelitian dan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena berdasarkan individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, meliputi.

- a. Suhartono : Perangkat Desa Sumberlesung
- b. Ali Wafa : Tokoh Agama Desa Sumberlesung
- c. Habibi : Warga Desa Sumberlesung
- d. Muzammil : Tokoh Masyarakat Desa Sumberlesung
- e. Syukur : Bapak mudin Desa Sumberlesung
- f. Saiman : Sesepeuh Desa Sumberlesung
- g. Zubairi : Warga Desa Sumberlesung yang pernah melakukan tradisi Ghabay
- h. Fawaid : Suami dari Nur Inayah (pelaku hasil perjodohan)
- i. Hasan : Warga Desa Sumberlesung
- j. Nur Inayah : Warga Desa Sumberlesung (orang yang dijodohkan orang taunya)

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶ Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang dilakukan

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

oleh peneliti yaitu: Observasi, Interview atau Wawancara, dan Dokumentasi.

a) Observasi

Observasi ialah semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan. Yang dimaksud observasi partisipan ialah apabila observasi (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (observes). Dengan observasi partisipan ini, maka data yang akan diperoleh akan lebih lengkap dan tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi adalah Mengetahui bagaimana tradisi *Bhekalan* yang terjadi di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

b) Interview atau Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁷ Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara adalah bagaimana tradisi *Bhekalan* yang terjadi di Desa Sumberlesung.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, meliputi.

- a. Suhartono : Perangkat Desa Sumberlesung
- b. Ali Wafa : Tokoh Agama Desa Sumberlesung
- c. Habibi : warga Desa Sumberlesung
- d. Muzammil : Tokoh Masyarakat Desa Sumberlesung
- e. Syukur : Bapak mudin Desa Sumberlesung
- f. Saiman : Sesepuh Desa Sumberlesung
- g. Zubairi : Warga Desa Sumberlesung yang pernah melakukan tradisi Ghabay
- h. Fawaid : Suami dari Nur Inayah (pelaku hasil perjodohan)
- i. Hasan : Warga Desa Sumberlesung

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

j. Nur Inayah : Warga Desa Sumberlesung (orang yang dijodohkan orang taunya)

c) Dokumentasi

Dokumentasi berarti upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis.⁵⁸ Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka peneliti akan dapat melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata berupa *paper*.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa: Profil Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan sumber data, yakni masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

5) Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan selesai di lapangan. Nasution (1988) menyatakan bahwa, analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁵⁹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data yang dilakukan secara interaktif model Miles and Huberman. Mengemukakan bahwa “aktivitas dalam menganalisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

⁵⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

6) Keabsahan Data

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembandingan. Teknik triangulasi yang biasa digunakan adalah membandingkan dengan sumber atau data lain.

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber.

a. Triangulasi sumber

Yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran data tertentu yang diperoleh. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.

Adapun triangulasi sumber dari penelitian ini yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dengan cara observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.⁶¹

7) Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap akhir penelitian (analisis data).

a) Tahap Pra-Lapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, diantaranya:

1) Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada pengajuan judul sampai pembuatan latar belakang. Kemudian penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal hingga diseminarkan.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 330.

2) Memilih lokasi penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mempertimbangkan dimana letak lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Lapangan penelitian yang dipilih yaitu Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.

3) Mengurus perizinan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian resmi, maka peneliti harus menyertakan surat izin dari pihak akademik kepada pihak lembaga tempat penelitian

4) Menilai keadaan lapangan

Setelah surat perizinan telah disampaikan kepada pihak lembaga dengan respon yang baik atau dengan kata lain peneliti telah diberikan izin untuk melakukan penelitian lapangan maka peneliti akan lebih mudah mengetahui latar belakang obyek penelitian, lingkungan penelitian, dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menggali suatu data.

5) Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dibagian tahap ini, peneliti harus mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk penelitian, yaitu perlengkapan fisik, surat izin


mengadakan penelitian, alat tulis, buku, perlengkapan pribadi, serta perlengkapan pendukung yang akan digunakan dalam penelitian.

b) Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai terjun ke lokasi penelitian. Tentunya, sebelum terjun ke lapangan, peneliti telah mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk proses penelitian baik mental maupun fisiknya.

c) Tahap analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sumberlesung

Asal nama Sumberlesung menurut cerita dulu adalah waktu nenek moyang memabat hutan pertama kali, lalu membuat pemandian untuk pengikutnya. Sumber mata airnya ternyata ada di dekat sebuah batu yang berbentuk lesung dan sumber tersebut teletak di dekat stasiun KA Ledokombo yang masih dalam wilayah Dusun Karang Kebun. Kemudian para penduduk memberilah nama tempat tersebut dengan nama Sumber Batu Lesung, namun setelah lama kemudian untuk mempermudah pengucapan dirubah menjadi Sumberlesung.

2. Kondisi Geografis Desa Sumberlesung

Secara umum letak geografis desa Sumberlesung merupakan salah satu dari 10 desa yang berada dalam Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memiliki luas wilayah 172,928 ha. Secara Topografis desa Sumberlesung terkatagori jenis wilayah dataran tinggi atau pegunungan dengan ketinggian sekitar 370 m di atas permukaan laut, hal ini menyebabkan beberapa wilayah terisolir dimana juga kebiasaan hidup yang saling berjauhan. Secara umum batas-batas administrasi desa Sumberlesung meliputi

- a. Sebelah Selatan : Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo.
- b. Sebelah Timur : Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo.
- c. Sebelah Utara : Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo.
- d. Sebelah Barat : Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo.

Dari luas wilayah tersebut di atas kemudian terbagi menjadi beberapa kawasan:

- a. Perkampungan : 112.472 ha
- b. Sawah dan ladang : 40.329 ha
- c. Rawa : -
- d. Semak/padang rumput : -
- e. Tanah tegalan : -
- f. Lain-lain : 20.127 ha

Selain itu Desa Sumberlesung terbagi menjadi beberapa wilayah berupa dusun yaitu:

- a. Dusun Krajan : 4 RW, 10 RT.
- b. Dusun Karang Kebun : 4 RW, 12 RT.
- c. Dusun Karang Bireh : 3 RW, 9 RT.
- d. Dusun Lao' : 3 RW, 10 RT.
- e. Dusun Onjur : 3 RW, 9 RT.

3. Gambaran Umum Demografi Desa Sumberlesung

Secara umum Desa Sumberlesung mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan

pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa, penduduk Desa Sumberlesung mayoritas adalah suku Jawa dan Suku Madura serta sebagian kecil suku lainnya.

Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sumberlesung sebesar 7.450 jiwa yang terdiri dari 3.562 jiwa Laki-laki dan 3.888 jiwa Perempuan, dengan jumlah KK sebesar 2.443 KK.

Sedangkan apabila di klasifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk menurut klasifikasikan usia

Kelompok Umur	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
00-04	312	324	636
05-09	360	275	635
10-14	331	309	640
15-19	277	357	634
20-24	264	360	624
25-29	243	275	518
30-34	234	291	525
35-39	230	284	514
40-44	298	287	585
45-49	295	278	573
50-54	190	266	456
55-59	140	141	281
60-64	114	131	245
65-69	104	127	231
70-74	96	104	200
75+	74	79	153
Jumlah	3.562	3.888	7.450

Tabel 4.2
Jumlah penduduk menurut Jenjang Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak tamat SD	1.215
2	SD sederajat	3.504
3	SLTP sederajat	1.826
4	SMU sederajat	694
5	Diploma	103
6	Sarjana (S1)	108
7	Pasca Sarjana	-
Jumlah		7.450

4. Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung

Desa Sumberlesung dikenal sebagai desa Agraris, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah pada tingkat desa. Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada perekonomian di desa Sumberlesung masih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis sekaligus penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peranan yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian selain sebagai penyedia bahan pangan, pertanian juga menghasilkan bahan baku produk olahan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Pada saat ini sumber daya alam yang menjadi potensi dan sumber ekonomi yang unggul di bidang pertanian adalah padi, jagung, ubi, kacang panjang, kacang tanah, dan tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian penduduk desa Sumberlesung dapat di klasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi mata pencaharian penduduk desa Sumberlesung

NO	Uraian	Jumlah Penduduk
1	Pertanian	4.328
2	Industri Pengolahan	57
3	Konstruksi / Bangunan	268
4	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	356
5	Transportasi, Pergudangan, dan komunikasi	115
6	Perbengkelan	35
7	Lain-Lain	2.291
Jumlah		7.450

5. Kondisi keagamaan

Desa Sumberlesung memiliki berbagai macam kepercayaan masyarakat tercatat ada masyarakat yang memeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, namun mayoritas agama/kepercayaan yang di anut oleh masyarakat adalah agama Islam sehingga tempat ibadah yang tersedia di desa Sumberlesung adalah

Masjid, Mushalla/Langgar, sehingga melihat kondisi keagamaan seperti tersebut jika ada sebuah konflik di masyarakat maka mediator/ penengah upaya dalam penyelesaian masalah tidak hanya dari aparat keamanan ataupun pemerintah, namun juga dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga masalah/ konflik bisa terselesaikan dengan cara damai.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa data yang relevan dengan tema penelitian yang sudah dilakukan secara partisipan. Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Data di Bab IV poin b no 1 dan 2 setelah direduksi maka data tersebut tidak peneliti sajikan secara sistematis karena tidak sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian.

Data-data yang sudah diperoleh akan dipaparkan secara rinci tentang Tradisi *Bhekalan* Di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Prespektif Hukum Islam, meliputi: Bagaimana tradisi *Bhekalan* yang terjadi di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember dan Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi *Bhekalan* yang terjadi di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember. Maka data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan dipaparkan secara rinci sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi *Bhekalan* Di Desa Sumberlesung

Data penelitian ini tentang tradisi *bhekalan* di desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Prespektif Hukum Islam sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya data tersebut didapat atau diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penyajian data ini menggali informasi mengenai proses *bhekalan* dan Lamaran, Proses *Ghabay*, Alasan dan konsekuensi *bhekalan*. Berikut ini peneliti uraikan penyajian data penelitian tentang mengenai proses *bhekalan* dan Lamaran, Proses *Ghabay*, Alasan dan konsekuensi *bhekalan*.

a. Proses *Bhekalan* Dan Lamaran

Dalam pengamatan peneliti bagi masyarakat Desa Sumberlesung, pertunangan itu disebut *Bhekalan*, yaitu *bhekal tolos* (pertunangan yang lanjut ke pernikahan) dan *bhekal burung* (pertunangan yang tidak lanjut ke pernikahan). Hal ini berarti Pertunangan tersebut tidak harus berlanjut pada jenjang pernikahan, karena kadang kala proses pertunangan yang relatif lama dari kecil bisa beresiko gagalnya keduanya sampai pada jenjang pernikahan.⁶²

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Suhartono:

“Yang dimaksud *Bhekalan* disini bukan mengikat untuk menandakan dekatnya pernikahan, tapi masyarakat mengenal dua istilah, yaitu lanjut ke pernikahan atau gagal ke pernikahan, karena *Bhekalan* oleh karena dijodohkan dari kecil banyak yang gagal, sebab lamanya waktu. Ada yang putus karena anak itu sudah tau tampan tidaknya, kadang putus karena ada masalah

⁶² Observasi di Desa Sumberlesung, 01 April 2020

antar orang tua. Ada yang sampai menikah tapi sedikit. Tapi banyak terjadi pernikahan dini karena ditunangkan ini”.⁶³

Pada mulanya *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ini terjadi karena adanya kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anaknya, dan hal tersebut umumnya terjadi sewaktu anak tersebut masih berusia dini, atau bahkan sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Biasanya pilihan orang tua jatuh pada orang terdekat, seperti kerabat atau sahabat. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ali Wafa selaku tokoh agama di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

“Jaman dulu lumrahnya anak dijodohkan oleh orang tuanya dari kecil, ada yang dari dalam kandungan belum lahir, kebanyakan anak dijodohkan dengan kerabat sendiri atau teman dekat orang tuanya.”⁶⁴

Mengenai prosesi *Bhekalan*, tentu setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Habibi selaku warga di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, ketika peneliti menanyakan tentang budaya *Bhekalan*, beliau menyampaikan:

“*Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember mempunyai tahapan-tahapan, pertama

⁶³ Suhartono, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

⁶⁴ Ali Wafa, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

adalah *nyabe' oca'*, menyuruh seseorang atau datang sendiri dengan orang tuanya untuk melamar, kalau diterima nanti datang lagi bersama keluargabesar dalam acara lamaran.”⁶⁵

Pangadhe' adalah seorang perantara yang menghubungkan antara calon laki-laki dan perempuan yang akan ditunangkan, bisa dari keluarga sendiri atau orang terdekat. Fungsinya untuk mencari tahu apakah perempuan yang dimaksud belum memiliki ikatan dengan orang lain, dan apakah kiranya lamarannya akan diterima, agar nanti pihak keluarga laki-laki tidak merasa malu ketika datang melamar. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Muzammil selaku tokoh masyarakat:

“Kalau mau bertunangan kebanyakan nyuruh orang untuk mencari tau apakah jika melamar nanti akan diterima atau tidak, agar keluarga tidak malu jika ditolak, jika diterima maka orang yang disuruh tadi menyampaikan ke keluarga laki-laki, setelah itu beserta keluarga besardatang ke rumah keluarga perempuan untuk meresmikan lamaran dengan membawa seserahan, misal baju, kue, cincin, make-up dan lain-lain.”⁶⁶

Mengenai rangkaian acara yang ada dalam lamaran itu, keluarga pihak laki-laki membawa seserahan kepada keluarga pihak perempuan, seperti kue, baju, cincin, make-up, dan lain-lain. Lalu ada sambutan atau pengutaraan niat mengenai kedatangannya dari keluarga pihak laki-laki lalu dibalas oleh pihak keluarga perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan keluarga, ditutup dengan doa, dan terakhir ramah tama. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Suhartono:

⁶⁵ Habibi, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

⁶⁶ Muzammil, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

“Pada acara *Bhekalan*, keluarga pihak laki-laki membawa seserahan untuk diberikan kepada keluarga pihak perempuan. Biasanya ada sambutan dari keluarga pihak laki-laki, memberitahu tentang tujuan kedatangannya untuk melamar, lalu dijawab oleh keluarga pihak perempuan bahwa lamarannya diterima. Kemudian dikenalkan ke semua keluarga yang hadir, do’a, terakhir ramah-tamah.”⁶⁷

Sebelum keluarga pihak laki-laki pamit pulang, biasanya dari keluarga pihak laki-laki memberikan uang kepada si perempuan ketika dia menyalami mereka satu persatu. Mengenai jumlah uang tersebut, perorangnya beda-beda, mulai dari 50-500 ribu perorangnya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Syukur:

“Biasanya sebelum pulang, keluarga pihak laki-laki satu-persatu memberikan uang kepada perempuan tunangannya, ada yang lima puluh ribu bahkan lebih perorangnya, kalau mertuanya terkadang ngasih sampai lima ratus ribu. Setelah itu, selang beberapa hari keluarga pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki untuk membalas dengan membawa seserahan juga, tapi tidak sebanyak seserahan yang dibawak ke rumah pihak perempuan, seperti baju, sarung, dan kue.”⁶⁸

Lalu selang beberapa hari, setelah kedatangan pihak keluarga laki-laki, maka keluarga pihak perempuan juga datang ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk membalas dengan membawa seserahan juga.

b. Proses *Ghabay*

Tahap selanjutnya, *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ini ada perayaan pesta *Bhekalan* yang disebut dengan *Ghabay*. *Ghabay* disini dilaksanakan selama satu hari

⁶⁷ Suhartono, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

⁶⁸ Syukur, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

sampai tiga hari dengan mengundang lodrok, musik dangdut, topeng dhalang, klenengan, tayub (tetabuhan gamelan). Tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki untuk melakukan tradisi ini.

Sebagaimana dikatakan oleh bapak Saiman:

“Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember memiliki tradisi yang disebut ghabay, yaitu perayaan Bhekalan, kadang sampai 3 hari, tergantung pada kemampuan orang yang melakukan tradisi ghabay itu. Kadang mengundang lodrok, tayub, topeng, dan dangdut.”⁶⁹

Hal ini disampaikan juga oleh Habibi:

“Pesta *Ghabay* ini merupakan tradisi, tradisi dari nenek moyang yang merupakan bentuk selamat/tasyakuran, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat sampai jaman sekarang.”⁷⁰

Mengenai alasan dilakukannya *ghabay* ini disampaikan oleh bapak Ali Wafa selaku tokoh agama di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

“Ghabay disini secara tidak langsung merupakan pemberitahuan ke semua orang bahwa ada anak yang sudah bertunangan dan ada dua keluarga yang sudah terikat.”⁷¹

Jadi *ghabay* ini adalah bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada dua keluarga yang sudah mengikat anak mereka dengan *bhekalan*. Alasan lain juga disampaikan oleh bapak Zubairi selaku warga yang pernah melaksanakan tradisi *ghabay*:

“Sekarang yang melakukan ghabay dalam masa Bhekalan di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember sudah jarang, walaupun ada yang melakukan itu karena

⁶⁹ Saiman, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

⁷⁰ Habibi, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

⁷¹ Ali Wafa, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

ada dorongan dari kakek neneknya, tujuannya untuk membahagiakan kakek-nenek, khawatir mereka meninggal, dengan melakukan *ghabay* itu bisa membuat kakek dan nenek mereka senang melihat cucunya duduk berdua di pelaminan bersama tunangannya.”⁷²

Pernyataan diatas, kemudian ditindak lanjuti oleh penulis dengan melakukan observasi secara menyeluruh guna memastikan apa yang disampaikan dalam wawancara diatas. Pada temuan observasi salah satu alasannya adalah bentuk kekhawatiran jikalau kakek dan nenek mereka meninggal sebelum melihat cucunya bersanding di pelaminan. Kalaupun sebatas tunangan, namun nenek dan kakek mereka ikut berbahagia bisa menyaksikan cucunya sudah memiliki pasangan dan duduk bersanding di pelaminan⁷³.

Selain alasan diatas, ada sebagian orang yang melakukan *ghabay* untuk mendapatkan modal membuka usaha, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muzammil selaku tokoh masyarakat:

“Alasan masyarakat melakukan pesta *ghabay* karena merupakan cara mengambil kembali *otang tengka* yang berada di orang lain. Alasan lain sesudah melakukan *ghabay* ada keluarga yang bisa memperbaiki ekonomi keluarga, maksudnya uang hasil *ghabay* itu dijadikan modal untuk membuka usaha, seperti membuka toko di Jakarta, tapi yang seperti ini tidak banyak.”⁷⁴

⁷² Zubairi, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 April 2020.

⁷³ Observasi di Desa Sumberlesung, 03 April 2020

⁷⁴ Muzammil, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

c. Alasan Dan Konsekuensi Bhekalan

Dalam pengamatan Peneliti keluarga mencari calon jodoh diinisiasi oleh pertimbangan kekerabatan dan persahabatan orang tuanya. Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Namun dari sisi lain, ketika ada masalah dikemudian hari, kadangkala berdampak hubungan kekerabatan dan persahabatan orang tua tersebut menjadi renggang atau bahkan asing.⁷⁵

Hal tersebut sama dengan yang dikatakan oleh bapak Ali Wafa:

“Lumrahnya dari dulu orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri atau dengan anak temannya. Alasannya agar anaknya tidak jauh dan hubungan teman atau persaudaraannya tambah dekat, tapi resikonya kalau ada masalah dikemudian hari, bisa beresiko jauhnya atau putusnya persaudaraan dan pertemanannya.”⁷⁶

Adapun pertimbangan lain dari orang tua menjodohkan anaknya adalah sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi. Karena dengan memiliki menantu yang latar belakang keluarganya menengah ke atas diharapkan bisa mendongkrak martabat keluarga,

⁷⁵ Observasi di Desa Sumberlesung, 03 April 2020

⁷⁶ Ali Wafa, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

hartanya tidak kemana-mana, dan bisa membantu keadaan ekonomi keluarga. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syukur:

“Alasan orang tua menjodohkan anaknya bermacam-macam, ada karena orang yang melamar orang kaya, jadi diharapkan anak itu bisa membantu keadaan orang tuanya yang pas-pasan, atau karena keluarganya kaya juga ingin mempunyai besan yang sama-sama kaya, bukan bermaksud pilih-pilih tapi karena ingin menjaga hartanya.”⁷⁷

Selain itu, sebagian masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember mempertahankan kepercayaan dari orang-orang tua mereka tentang mitos *sangkal*. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa lamaran pertama yang datang akan menjadi pamali jika ditolak. Hal ini disampaikan oleh Fawaid selaku pelaku perjodohan:

“Orang-orang disini mempunyai kepercayaan dari pangasepuh, jika menolak lamaran laki-laki yang pertama datang maka anaknya akan sulit mendapat jodoh nantinya. Jadi orang tua khawatir kalau anaknya tidak akan ada yang melamar sampai tua.”⁷⁸

Peneliti mengamati terdapat semacam kekhawatiran orang tua kepada anak gadisnya akan menjadi perawan tua atau tidak ada laki-laki yang mau melamar atau mau menikahi setelah ia menolak lamaran pertama yang datang. Sehingga tak heran, perjodohan tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, akan tetapi sejak masa-kanak-kanak. Masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan

⁷⁷ Syukur, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

⁷⁸ Fawaid, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 April 2020.

Ledokombo, Kabupaten Jember juga memiliki anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi para laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar), sehingga membuat para orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya.⁷⁹

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Habibi:

“Laki-laki takut melamar jika pendidikan si perempuan lebih tinggi, sehingga orang tua ikut mencarikan jodoh, takut jika anaknya tidak laku. Tapi jaman sekarang, kebanyakan sudah memiliki calonnya sendiri, tidak perlu orang tua yang mencarikan.”⁸⁰

Namun seiring berjalannya waktu, pola pikir masyarakat mulai berubah, dimana perlahan mereka mulai meninggalkan praktek perjodohan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kalau praktek perjodohan itu tidak benar-benar hilang dalam masyarakat, hanya saja sudah menjadi minoritas. Semisal orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika anak mereka beranjak dewasa belum ada keluarga atau orang lain dari calon pasangan laki-laki yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan keberadaan si perempuan. Sehingga memunculkan inisiatif untuk segera mencarikan jodoh bagi si anak gadis dari kalangan saudara atau sahabat dekat. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Muzammil selaku tokoh masyarakat di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

“Sekarang orang tua jarang yang menjodohkan anaknya, walaupun adayang masih mencarikan jodoh itu karena anaknya

⁷⁹ Observasi di Desa Sumberlesung, 03 April 2020

⁸⁰ Habibi, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

sudah cukup umur tapi tidak ada yang datang melamar, tapi dalam hal ini masih ditanya ke anak, mau apa tidak.”⁸¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku warga masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

“Bertunangan kalau jaman dulu itu tergantung kepada orang tua, kalau jaman sekarang sudah tidak lagi, misal si anak mempunyai calon dan orangtuanya juga cocok, ya lamarannya diterima. Tapi kadang masih ada yang dijodohkan namun sudah sedikit sekali terjadi di masyarakat.”⁸²

Jadi pada zaman sekarang, seiring berkembangnya pola pikir masyarakat Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, perjodohan yang dulu sangat masyhur menjadi mayoritas dengan berbagai bentuk kepercayaan dan alasan mereka, sekarang sudah mulai jarang terjadi, walaupun tidak benar-benar hilang. Namun orang tua sudah lebih demokratis selama calon yang dikenalkan anaknya memang memiliki sopan santun yang baik.

Peneliti mengamati alasan lain orang tua melakukan perjodohan adalah tradisi di mana perempuan yang telah bertunangan ia harus benar-benar menjaga diri utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena ketika mereka sudah diikat dengan *bhekalan*, maka orang tua akan mengawasi atau menjaga pergaulan anaknya, agar

⁸¹ Muzammil, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

⁸² Hasan, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 April 2020.

anak tersebut tidak melakukan hal yang bisa merusak nama baik keluarga.⁸³

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ali Wafa selaku tokoh agama di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember:

“Kalau sudah mempunyai tunangan biasanya orang tua mengingatkan anak agar menjaga sikapnya, membatasi pergaulannya dengan laki-laki lain, supaya tidak menjadi perbincangan tetangga, mencoreng nama baik keluarga.”⁸⁴

Berbicara perjodohan pada jaman sekarang di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember yang menjadi pertimbangan utamanya adalah untuk menemukan kecocokan antar calon mempelai sebelum melangkah pada jenjang yang lebih serius.

Betapapun tampak kurang adil, tradisi perjodohan yang pernah dialami sebagian besar perempuan di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember tidak jarang membawa kebaikan bagi si perempuan. Sebab tidak sedikit perempuan yang mendapatkan suami idaman dari pernikahan yang diawali perjodohan dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan kebahagiaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Inayah, yang menikah dengan suaminya Fawaid oleh sebab perjodohan orang tuanya dari mereka masih kecil:

⁸³ Observasi di Desa Sumberlesung, 03 April 2020

⁸⁴ Ali Wafa, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

“Alhamdulillah saya bahagia sampai sekarang walaupun dulu saya dan suami adalah hasil perjodohan dari orang tua. Pada awal-awal dulu saya sempat menolak, tapi seiring berjalannya waktu sudah saling mengenal satu sama lain, akhirnya menemukan kecocokan, dan kami sepakat untuk menikah”.⁸⁵

Selain alasan sudah menemukan kecocokan diatas, perempuan ataupun laki-laki di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember memiliki alasan lain, kenapa setelah mereka dewasa, dan mengetahui tentang perjodohan tersebut tapi mereka tidak melakukan penolakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Habibi:

“Sebenarnya berusaha menghindarkan diri dari anggapan masyarakat tentang “jual mahal” dan atau “terlalu pemilih” tentang pasangan hidup. Selain itu juga ada keinginan untuk berbakti dan patuh pada pilihan orang tua serta tidak neko-neko demi menjaga nama baik keluarga”.⁸⁶

Jadi mereka mempunyai keinginan untuk patuh kepada orang tua, dan tidak mau neko-neko demi untuk menjaga nama baik keluarga, serta menghindarkan diri dari asumsi tidak baik dari masyarakat tentang “jual mahal” atau “terlalu pemilih” tentang pendamping hidup mereka.

Di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember juga mempunyai kebiasaan boncengan antara perempuan dan laki-laki yang sudah terikat dengan *bhekanan*. Di mana dalam momen tertentu yang menjadi tuntutan budaya agar bersilaturahmi ke rumah sanak famili. Semisal lebaran, dan ketika ada acara atau hajatan keluarga maka tunangannya datang kerumah si perempuan untuk menjemput dia. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syukur:

⁸⁵ Nur Inayah, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 April 2020.

⁸⁶ Habibi, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 April 2020.

“Perempuan yang bertunangan, kalau lebaran biasanya dijemput oleh tunangannya untuk silaturahmi ke rumah saudara-saudaranya. Supaya kenal ke keluarganya, tau bagaimana karakternya masing-masing, sehingga keduanya merasa nyambung, dan orang tua keduanya merasa senang melihat anak mereka rukun.”⁸⁷

Tujuan dari aktivitas boncengan dalam obesrvasi peneliti hal tersebut dilakukan untuk pengenalan kedua pasangan kepada keluarganya dan merupakan usaha untuk mendekatkan mereka berdua untuk saling mengenal karakter masing-masing sebelum akad nikah. Karena jika mereka berdua merasa tidak cocok, maka yang putus hanya ikatan *bhekalannya* bukan pernikahannya. Namun ketika keduanya merasa cocok maka orang tua keduanya juga merasa senang melihat anaknya rukun dengan tunangannya.⁸⁸

Alasan lain juga diungkapkan oleh bapak Zubairi:

“Boncengan antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan, dalam arti tidak menjadi perbincangan di masyarakat adalah bagi mereka yang sudah di ikat dengan *bhekalannya*. Bagi yang tidak bertunangan dan ketahuan boncengan maka mereka menjadi bahan omongan masyarakat. Tapi terkadang ini disalahgunakan oleh pihak yang bertunangan, ada kasus yang sampai hamil diluar nikah.”⁸⁹

Jadi, aktivitas berboncengan dengan pasangan yang bukan mahram tanpa ada ikatan *bhekalannya*, masyarakat Sumberlesung secara umum tidak menerima. Bahkan hal tersebut bisa mengundang asumsi tidak baik dari masyarakat, sebab tidak ada tujuan *maslahah* yang ingin dicapai.

⁸⁷ Syukur, diwawancara oleh penulis, Jember, 01 April 2020.

⁸⁸ Observasi di Desa Sumberlesung, 07 April 2020

⁸⁹ Zubairi, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 April 2020.

2. Tradisi *Bhekalan* Di Desa Sumberlesung Prespektif Hukum Islam

Sebagaimana yang sudah diuraikan Peneliti diatas terdapat uraian penyajian data penelitian tentang mengenai proses bhekalan dan Lamaran, Proses Ghabay, Alasan dan konsekuensi bhekalan. Dalam sub ini uraian tersebut akan dilihat dari hukum Islam. Sebagaimana yang berikut:

a. Proses *Bhekalan* Dan Lamaran

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat memiliki ciri khas tersendiri. Ia bercorak responsif, adaptif dan dinamis. Hal ini dapat di lihat dari karya hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul, baik bercorak pemikiran maupun temuan-temuan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya untuk merespon kepekaan masalah tersebut.⁹⁰ Itulah faktor yang menjadi hukum Islam kekal dan sanggup menjawab semua tantangan zaman.⁹¹ Salah satu produk hukum islam adalah fiqh yang senantiasa berdialektika dengan situasi dan zaman, termasuk dengan konteks ini bergumul dengan tradisi masyarakat, seperti tradisi *bhekalan* yang sudah lama hidup dimasyarakat Sumberlesung.

Bagi masyarakat Desa Sumberlesung, pertunangan itu disebut *Bhekalan*, yaitu *bhekal tolos* (pertunangan yang lanjut ke pernikahan) dan *bhekal burung* (pertunangan yang tidak lanjut ke

⁹⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press), ii.

⁹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariah Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 31.

pernikahan). Hal ini berarti Pertunangan tersebut tidak harus berlanjut pada jenjang pernikahan, karena kadangkala proses pertunangan yang relatif lama dari kecil bisa beresiko gagalnya keduanya sampai pada jenjang pernikahan.

Khitbah atau pertunangan atau *bhekalan* (dalam bahasa madura) adalah pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari pengamatan, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.⁹² Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.⁹³

Beberapa ahli Fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Dalam kitabnya, Wahbah Zuhaili mengartikan khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut biasa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah atau keluarganya. Jika si perempuan yang dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan tersebut dinyatakan sah.⁹⁴

Pada mulanya *Bhekalan* di Desa Sumberlesung ini terjadi karena adanya kesepakatan antara orang tua kedua belah pihak untuk

⁹² Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 24.

⁹³ Ali Yusuf As subki, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 31.

⁹⁴ Wahbah az -Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiya wa Adilatuhu* (Damaskus: Dsrul fikr, 2017), 1985.

menjodohkan anaknya, dan hal tersebut umumnya terjadi sewaktu anak tersebut masih berusia dini, atau bahkan sewaktu anaknya masih didalam kandungan. Biasanya pilihan orang tua jatuh pada orang terdekat, seperti kerabat atau sahabat.

Mengenai prosesi *Bhekalan*, tentu setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu mengutus orang terlebih dahulu untuk memberitahu bahwa keluarga yang mengutusny akan melamar. Tahap selanjutnya jika utusan tersebut mendapatkan respon baik dan diteruma beberapa hari kemudian keluarga besar datang kembali dengan tujuan malamar.

Mengenai rangkaian acara yang ada dalam lamaran itu, keluarga pihak laki-laki membawa seserahan kepada keluarga pihak perempuan, seperti kue, baju, cincin, make-up, dan lain-lain. Lalu ada sambutan atau pengutaraan niat mengenai kedatangannya dari keluarga pihak laki-laki lalu dibalas oleh pihak keluarga perempuan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengenalan keluarga, ditutup dengan doa, dan terakhir ramah tama.

Selama proses peminangan berlangsung, dianjurkan bagi kedua calon dengan disertai keluarga masing-masing untuk melakukan pertemuan. Pertemuan tersebut seharusnya dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama.

Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, pertemuan tersebut juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi kedua calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal. Dianjurkan pula bagin pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.⁹⁵

Sebelum keluarga pihak laki-laki pamit pulang, biasanya dari keluarga pihak laki-laki memberikan uang kepada si perempuan ketika dia menyalami mereka satu persatu. Mengenai jumlah uang tersebut, perorangnya beda-beda, mulai dari 50-500 ribu perorangnya. Lalu selang beberapa hari, setelah kedatangan pihak keluarga laki-laki, maka keluarga pihak perempuan juga datang ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk membalas dengan membawa seserahan juga.

Melalui tradisi balas-balasan tersebut antar kelaurga saling mengenal bahkan lebih menganal lebih dekat antara keluarga tersebut baik secara geografis rumahnya, sosiol masyarakat dan kepribadian keluaganya. Hal tersebut merupakan ajang untuk mengenal secera dekat sehingga manerima setiap kekurangan. Dalam al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Abu Zahrah menyatakan bahwa

⁹⁵ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 237

tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal.⁹⁶

b. Proses *Ghabay*

Tahap selanjutnya, *Bhekalan* di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember ini ada perayaan pesta *Bhekalan* yang disebut dengan *Ghabay*. *Ghabay* disini dilaksanakan selama satu hari sampai tiga hari dengan mengundang lodrok, musik dangdut, topeng dhalang, klenengan, tayub (tetabuhan gamelan). Tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki untuk melakukan tradisi ini. Pesta *Ghabay* ini merupakan tradisi, tradisi dari nenek moyang sebagai bentuk selamat atau tasyakuran.

Tradisi merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama serta merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Dengan demikian tradisi merupakan suatu hal yang melekat di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di desa Sumberlesung. Masyarakat di desa Sumberlesung hingga saat ini masih lakukan tradisinya salah satunya tradisi *ghabay* dalam peminangan. Sebagaimana yang sudah

⁹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al- Syakhsiyyah* (Beirut: Daral-Fikr), 29

dijelaskan diatas, bahwa *ghabay* merupakan hajatan sebagai bentuk tasyakuran perayaan peminangan.

Tujuan *ghabay* ini adalah bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada dua keluarga yang sudah mengikat anak mereka dengan *bhekal*. selain itu alasannya adalah bentuk kekhawatiran jikalau kakek dan nenek mereka meninggal sebelum melihat cucunya bersanding di pelaminan. Kalaupun sebatas tunangan, namun nenek dan kakek mereka ikut berbahagia bisa menyaksikan cucunya sudah memiliki pasangan dan duduk bersanding di pelaminan. Selain alasan diatas, ada sebagian orang yang melakukan *ghabay* untuk mendapatkan modal membuka usaha, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga.

Sebagaimana jamak diketahui bahwa hukum selalu berotasi dengan lingkungan yang mengitarinya. Membelakukan hukum Islam yang relavan dengan adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara kemaslahatan bagi masyarakat, selama tradisi tersebut tidak merusak atau merubah prinsip syara'⁹⁷ Bahkan dalam hukum Islam tradisi berupakan hukum sebagaimana kaidah fiqh العادة (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum). Kaidah ini didasarkan pada Q.S al-A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Al-A'raf 7 : 199)

⁹⁷ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 43

Dalam buku Formulasi nalar Fqih disebutkan bahwan menurut As-Suyuthi seperti dikutip Syaikh Yasin bin Isa al Fadani kata *al-'urf* pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga syaikh Yasin, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat.⁹⁸ Atau dipertegas dalam hadist yang diriwayatkan Abdullah Ibn Mas'ud ra :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan . (HR. Imam Ahmad)

c. Alasan Dan Konsekuensi *Bhekalan*

Dalam tradisi masyarakat sumberlesung keluarga mencari calon jodoh diinisiasi oleh pertimbangan kekerabatan dan persahabatan orang tuanya. Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau pertemanan tidak jarang diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga atau sahabat diharapkan tetap dan akan semakin terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. dalam Masyarakat Sumberlesung terdapat ororitas orang untuk mencari jodoh untuk anaknya. Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya.

⁹⁸ Abdul Haq, dkk, *Fomulasi Nalar Fiqh* (Suarabaya : Khalista, 2005),169

Para ahli fiqih berbeda menyikapi perjudohan, sebut saja Imam Syafii, Imam Maliki, Akhamd, Isyhaq dan Abi Laila. Mereka menetapkan hak ijbar berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Dari Abdullah bin Abbas RA berkata, Rasulullah bersabda: “Janda, tidak” boleh dinikahi sampai diminta persetujuannya. Anak gadis tidak boleh dinikahi sampai diminta izinnya”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana izinnya?” Jawab Rasul, “ Anak gadis itu dengan diamnya”. (HR. Bukhari Muslim)⁹⁹

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda, bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Berdasarkan sebuah hadis Riwayat muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri ketimbang walinya (*ahaqqu binafsiha min waliyyiha*). Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk gadis, justru walinya lebih berhak. Sehingga wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.¹⁰⁰

Masyarakat Desa Sumberlesung mempunyai banyak alasan dan tujuan kaitannya dengan praktek perjudohan yaitu : *Pertama*, menjaga anak mereka agar tidak terjerumus pada jaring pacaran yang dalam prakteknya tidak mencerminkan moralitas yang baik. Sebab tidak ada orangtua yang ingin anaknya terjebak dalam

⁹⁹ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut :Dar al-Fikr, tt.), Juz. 9, hlm. 191

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, (Beirut : 1989) Juz 7, hlm. 209

pergaulan yang tidak benar dan menjerumuskan. Melalui *bhekalan*, kemungkinan anak untuk berpacaran sangat tipis karena sudah diawasi oleh orangtuanya. Selain itu, perempuan yang sudah bertunangan ia harus benar-benar menjaga diri, utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena ketika mereka sudah diikat dengan pertunangan, maka orang tua akan menjaga pergaulan anaknya atau sekedar mengingatkan, agar anak tersebut tidak melakukan hal yang bisa merusak nama baik keluarga. Dalam hal ini, dikatakan dalam kaidah fiqih:

مَا كَانَ أَكْثَرُ اتِّصَالًا بِالْمَصَالِحِ كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا.

“Sesuatu yang lebih banyak koneksitasnya dengan mashlahah adalah lebih banyak keutamaannya”.¹⁰¹

Kedua, alasan orang tua melakukan perjodohan adalah kekerabatan dan persahabatan. Keinginan untuk tetap menjaga hubungan darah atau perteman diwujudkan dalam sebuah perjodohan sehingga hubungan antar anggota keluarga dan atau sahabat diharapkan tetap terjaga dengan baik dari generasi ke generasi. Tidak hanya itu, melainkan karena orang tua sudah tau dan mengenal bibit, bebet, dan bobot dari keluarga kerabat dan sahabatnya itu. Sebagaimana dalam ajaran Islam dalam memilih jodoh atau pasangan hidup hendaknya harus hati-hati, teliti dan penuh pertimbangan. Setidaknya ada empat kriteria dalam Islam memilih jodoh sebagaimana dalam hadis

¹⁰¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2015), 79.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Hadits diatas menyebutkan empat kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Namun perlu diingat, bahwa diantara harta, nasab, kecantikan, dan agama, harus perihal agamanya yang didahulukan. Alasan orang tua melakukan perjodohan adalah kekerabatan dan persahabatan selain persahabatan tersebut terus dilanjut pada sisi lain faktor perjodohan persahabatan dinilai efektif sebab pada umumnya dengan persahabatan yang ia jalin sedikit banyak sudah mengetahui kelebihan serta kekurangan setiap anaknya yang hendak dijodohkan.

Hal tersebut dari tujuan peminangan adalah lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau

yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.¹⁰²

Ketiga, stratifikasi sosial. Hal ini berkaitan erat dengan keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi. Karena dengan demikian latar belakang keluarga yang menengah ke atas diharapkan bisa mendongkrak martabat keluarga, hartanya tidak kemana-mana, dan bisa membantu keadaan ekonomi keluarga. Selaras dengan hikmah dari pernikahan yaitu untuk memelihara keturunan, maka persepsi orang jika menikah dengan orang kaya, atau kaya sama kaya, maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi dengan baik, dan hal itu juga akan berdampak kepada hak waris keturunan mereka nantinya. Sebagaimana Islam sendiri tidak menginginkan adanya kesukaran, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatukesempitan”.¹⁰³

Keempat. mitos sangkal. Sebagian kecil masyarakat Desa Sumberlesung masih mempertahankan kepercayaan dari orang tua mereka tentang mitos *sangkal*. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa lamaran pertama yang datang akan menjadi *pamali* jika

¹⁰² Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Yang Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001),170

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 523.

ditolak. Jadi, ada semacam kekhawatiran orang tua apabila anak gadisnya akan menjadi perawan tua, atau tidak ada laki-laki yang mau melamar atau mau menikahi setelah ia menolak lamaran pertama yang datang. Sehingga tidak heran, perjodohan atau pertunangan tidak hanya dimulai ketika sang gadis memasuki usia remaja, tetapi juga sejak masa kanak-kanak.

Namun pada saat ini, tidak semua masyarakat Desa Sumberlesung mempercayai tentang adanya *pamali* dari mitos *sangkal* itu. Karena masyarakat sudah mulai banyak yang berpendidikan daripada dulu, sehingga jika ada yang melamar anaknya, sedang orangtua masih ingin anaknya fokus sekolah dulu, atau ada pertimbangan lainnya maka lamarannya tidak akan diterima.

Kelima, masyarakat Desa Sumberlesung juga memiliki anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar), sehingga membuat para orang tua mencari jodoh untuk anaknya. Namun dalam hal ini, orang tua sudah mulai demokratis, dalam arti mereka masih meminta persetujuan dari anak gadisnya tentang calon yang mereka ajukan.

Keenam, perempuan sudah cukup dewasa namun belum ada yang datang melamar. Para orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika anak mereka beranjak

dewasa belum ada yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan. Sehingga memunculkan inisiatif untuk segera mencarikan jodoh bagi si anak dari kalangan saudara atau sahabat dekat mereka.

Hal yang unik dari perjodohan ini adalah ketika anak tersebut sudah dewasa, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menerima perjodohan tersebut, bahkan mereka berhasil bertahan sampai mereka menikah dan keluarganya harmonis. Sebab tidak sedikit perempuan yang mendapatkan suami idaman dari pernikahan yang diawali perjodohan dan menjalani kehidupan berkeluarga dengan kebahagiaan.

Namun seiring berjalannya waktu, pola pikir masyarakat mulai berubah, dimana perlahan mereka mulai meninggalkan praktek perjodohan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kalau praktek perjodohan itu tidak benar-benar hilang dalam masyarakat, hanya saja sudah menjadi minoritas. Semisal orang tua atau bahkan keluarga besarnya akan mulai merasa gelisah jika anak mereka beranjak dewasa belum ada keluarga atau orang lain dari calon pasangan laki-laki yang melamar secara langsung atau sekadar menanyakan keberadaan si perempuan. Sehingga memunculkan inisiatif untuk segera mencarikan jodoh bagi si anak gadis dari kalangan saudara atau sahabat dekat. Namun orang tua sudah lebih

demokratis selama calon yang dikenalkan anaknya memang memiliki sopan santun yang baik.

Uraian diatas merupakan alasan bhekalan yang dimotori dengan perjodohan oleh orang tuanya. Selanjutnya beriku konsekuensi dari *bhekalan* yang dilakukan desa Sumberlesung.

Orang tua melakukan perjodohan adalah tradisi di mana perempuan yang telah bertunangan ia harus benar-benar menjaga diri utamanya dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena ketika mereka sudah diikat dengan *bhekalan*, maka orang tua akan mengawasi atau menjaga pergaulan anaknya, agar anak tersebut tidak melakukan hal yang bisa merusak nama baik keluarga. Sebagai konsekuensi dari *bhekalan* dimasyarakat Sumberlesung mereka yang sudah *bhekalan* harus benar-benar menjaga komunikasi dengan lawan jenis, ia sudah tidak sebebaskan seperti sebelum mempunyai tunangan, ia terikat dengan status bhekalan.

Selain itu juga dirinya dnegan tunangan denga hal-hal yang dilarang diktum islam yang tersirat dalam fqih, karena keduanya masih bersatus tunangan tidak seperti suami-isri yang secara bebas melakukan hal apa saja. Anderson menyebutkan telah menjadi kesepakatan bersama bahwa karena bagi keduanya masih seperti halnya orang lain yang bukan mahramnya. Maka tidak diperkenankan bagi keduanya untuk bergaul secara bebas yang mana akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan akan melampaui kode etik

dalam agama. Oleh karena itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi, nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang tidak sopan.¹⁰⁴

Selain itu konsekuensi dari *bhekalan* di Desa Sumberlesung, terdapat kebiasaan *boncengan* antara perempuan dan laki-laki sebagai konsekuensi logis bagi yang sudah terikat dengan *bhekalan*. Di mana dalam momen tertentu yang menjadi tuntutan budaya agar bersilaturahmi ke rumah sanak famili. Semisal lebaran, dan ketika ada acara atau hajatan keluarga maka tunangannya datang kerumah tunangan perempuan untuk menjemputnya dalam rangka membantu acara hajatan tersebut pada sisi lain memperkenalkan kepada famili yang mungkin dari sebagian familinya belum mengenal, hal ini untuk menambah ikatan emosional kekeluargaan.

Kebiasaan *bonjengan* tersebut senyampang tidak melakukan hal yang melampaui limit atau batas aturan agama tidak menjadi masalah, apalagi *bonjengan* tersebut dalam

¹⁰⁴ J.N.D, Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 3

rangka dan nita yang mulia. Dalam aturan fiqh yang boleh dilihat dalam pertunangan hanya wajah dan telapak tangan.

Mayoritas *fuqaha'* seperti Imam Malik, as-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalil mereka adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang (biasa) terlihat darinya.*¹⁰⁵

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang (biasa) terlihat darinya” dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekadarnya.

‘Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. ‘Ulama Hanafiyah dan hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. MEKAR, 2000), 548.

diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.¹⁰⁶

Para ahli fiqh sebagaimana yang diuraikan diatas telapak tangan, kaki, bagian wajah dan leher perempuan selebihnya dilarang. Nampak jelas dari larangan tersebut ketika dikaitkan dengan kebiasaan bonjengan tidak ada indikator yang menunjukkan hal-hal yang dilarang. selain itu tujuan dari aktivitas boncengan tersebut dilakukan untuk pengenalan kedua pasangan kepada keluarganya dan merupakan usaha untuk mendekatkan mereka berdua untuk saling mengenal karakter masing-masing sebelum akad nikah. Karena jika mereka berdua merasa tidak cocok, maka yang putus hanya ikatan *bhekalannya* bukan pernikahannya. Namun ketika keduanya merasa cocok maka orang tua keduanya juga merasa senang melihat anaknya rukun dengan tunangannya.

¹⁰⁶ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Mengenai prosesi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung terdapat beberapa tahapan yang dilalui yaitu 1) mengutus orang terlebih dahulu untuk memberitahu bahwa keluarga yang mengutusny akan melamar. 2) Tahap selanjutnya jika utusan tersebut mendapatkan respon baik dan diteruma beberapa hari kemudian keluarga besar datang kembali dengan tujuan melamar. 3) Tahap selanjutnya *Ghabay* sebagai bentuk selamatn atau tasyakuran atas pertunangan. *Bhekalan* Masyarakat Desa Sumberlesung mayoritas diinisiasi perjodohan oleh orantunay. Adapun alasan perjodohan tersebut yaitu 1) menjaga anak mereka agar tidak terjerumus pada budaya pacaran; 2) kekerabatan dan persahabatan; 3) Stratifikasi sosial, hal ini berkaitan erat dengan keinginan untuk menyambung keluarga dengan pihak lain yang status sosial dan ekonominya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih tinggi; 4) Mitos sangkal; 5) Stratifikasi pendidikan yakni perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki (karena kurang percaya diri untuk melamar); *Keenam*, perempuan sudah cukup dewasa namun belum ada yang datang melamar.
2. Mengenai prosesi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung dengan berbagai tahapan yakni 1) mengutus orang terlebih dahulu untuk memberitahu, lalu dilanjut tahap selanjutnya 2) keluarga besar melamar dengan membawa seserahan berupa kue, perhiasan dan pakaian. Tradisi *bhekalan* yang

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sumberlesung tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat khitbah yang tertuang dalam hukum Islam (fiqh). Tahap selanjutnya dari adalah tasyakuran *bhekalan* yang dikenal dengan tradisi *ghabay*, selain tasyakuran juga bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa putra atau putrinya sudah ada ikatan *abhekalan* sehingga tidak ada orang lain yang mengkhitbah. Hal tersebut sesuai dengan hukum Islam tentang keharaman khitbahnya orang kedua setelah terjadinya *khitbah*. Adapun alasan *bhekalan* yang diinisiasi orang tuanya (perjodohan) dengan tujuan 1) menjaga anaknya supaya tidak berpacaran; 2) untuk memperat kekerabatan (persahabatan); 3) untuk mengangkat status sosial; 4) untuk mengenasikan mitos sangkal; 5) untuk menghindari stratifikasi pendidikan; 6) untuk mencarikan suami karena sudah cukup dewasa. Adat perjodohan tersebut dilakukan di Desa Sumberlesung untuk menyelamatkan dan menjauhkan anaknya dari perilaku yang salah dan demi kebahagiaan masa depan anaknya. Kebiasaan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam (fiqh) yakni menjaga kemaslahatan serta mencegah kerusakan (mafsadat).

B. Saran

Sebaiknya terkait *Bhekalan* tidak hanya ditentukan oleh kedua orang tua akan tetapi juga diberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan pasangannya. Karena hubungan *Bhekalan* yang merupakan tangga menuju perkawinan akan dijalani oleh kedua calon tersebut. Tidak ada dominasi orang tua namun juga ada independensi dari kedua calon yang akan

menjalannya. Dan tradisi *Bhekalan* harus diselaraskan dengan ketentuan hukum islam, sehingga tradisi tersebut menjelma tradisi yang maslahah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rina Ayu. *Khitbah Dalam Prespektif Ibn Hazm Serta Kontradiksinya Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Skripsi: STAIN Jember, 2015.
- Al falahi, Abu Sa'id, dan Aunur Rafiq Shaleh. *Haram dan Halal dalam Islam* . Jakarta: Rabanni Press, 2007.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*. Solo: Pustaka An-Naba', 2001.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- As subki , Ali Yusuf. *Nizam Al Usrah Fi Al Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Syariah Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Budiawati, Erni. *Islam Sasak*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Bukhori, Imam. *Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Masa Bhekanan Di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo*, _____ dalam <https://scholar.google.co.id/pandangan>, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: UD. MEKAR, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik. *fiqh Al sunnah Li Al Nisa'*. Jakarta: Al Itishom, 2013.
- M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- M. Thalib. *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Mahmudah, Sitti. *Motivasi Remaja Dalam Melaksanakan Abhekalan (Studi Kasus Tradisi Abhekalan Di Masyarakat Desa Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep, Madura)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Mardhatillah, Masyithah. "Perempuan Madura Sebagai Simbol *Prestise* Dan Pelaku Tradisi Perjodohan", <https://scholar.google.co.id/perempuan-madura-sebagai-symbol-prestise-dan-pelaku-tradisi-perjodohan>. 2 oktober, 2019.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Mu'allim, Amir, dan YUSDANI. *Konfigurasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Hukum Islam Tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Muslim, Bukhori. *Tradisi lamaran/pertunangan di kalangan para sayyid dengan sayyidah dan sayyid dengan non sayyidah (Studi Kasus Kampung Arab Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo)*. Skripsi: IAIN Jember, 2018.
- Pitoyo, Agus Joko. "Dinamika Perkembangan Etnis Di Indonesia Dalam Konteks Persatuan Negara", *Jurnal Populasi*, 2017.
- Rahono. *Konstruksi Sosial Tentang Pertunangan Di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Sumenep)*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: UD. MEKAR, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Syaf. Bandung : al-Ma'arif, 1978.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sahlani, Mualif. *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.
- Sahrani, Sahari, dan Tihami. *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukur, Mukhamad. Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab, *Jurnal Ahkam*, 6 Juli, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, edisi pertama, cetakan k e-3*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Mashlahah*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2018.
- Umami, Hafidhul. *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah, Jurnal Usratuna*, 3 Desember, 2019.
- Wignjodiporo, Soerojo. *Pengantar dan Atas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Zubair, Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura*. Surabaya: Al-Afkar Press/Andhap Ansor, 2013.

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara bersama Ali Wafa (Tokoh agama Desa Sumberlesung)



Wawancara bersama Suhartono (Perangkat Desa Sumberlesung)

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



**Wawancara bersama Syukur
(Bapak mudin Desa Sumberlesung)**



Wawancara bersama Muzammil (Tokoh Masyarakat Desa Sumberlesung)

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Tradisi Bhekalan Di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.	Tradisi Bhekalan	1. Konsep Tradisi Bhekalan. 2. Tradisi Bhekalan Prespektif Hukum Islam	1. Kegiatan Tradisi Bhekalan	1. Informan: Masyarakat Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Metode Pendekatan: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Diskriptif 3. Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 4. Metode Analisis Data: Pra-Lapangan Dan Di Lapangan (Miles & Huberman) 5. Keabsahan Data: Triangulasi	1. Bagaimana tradisi <i>Bhekalan</i> di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember? 2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi Bhekalan di Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo, Kab. Jember?

JURNAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	SUMBER/INFORMAN	PARAF
1	Wawancara	01 April 2020	Bapak Suhartono	
2	Wawancara	01 April 2020	Bapak Syukur	
3	Wawancara	01 April 2020	Bapak Muzammil	
4	Wawancara	03 April 2020	Habibi Ahmad	
5	Wawancara	03 April 2020	Bapak Ali Wafa	
6	Wawancara	03 April 2020	Bapak Saiman	
7	Wawancara	05 April 2020	Fawaid	
8	Wawancara	05 April 2020	Nur Inayah	
9	Wawancara	07 April 2020	Bapak Zubairi	
10	Wawancara	07 April 2020	Bapak Hasan	

Jember, 27 April 2020

Mengetahui

Kepala Desa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 679/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2020 19 Maret 2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Sumberlesung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Afandi
Nim : S20151024
Semester : X
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : TRADISI *BHEKALAN* DI DESA SUMBERLESUNG, KECAMATAN LEDOKOMBO, KABUPATEN JEMBER PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Achmad Faisol



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SUMBERLESUNG**

Jl. Stasiun Ledokombo No. Sumberlesung Ledokombo Jember Kode Pos:
68196

SURAT KETERANGAN

No : 470/ 027/35.09.28.2007/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Achmad Afandi
NIM : S20151024
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AS
Institut : IAIN Jember

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan tugas penelitian di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pada tanggal 05 November 2018 dengan judul penelitian "Tradisi *Bhekalan* di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Prespektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberlesung 27-04-2020

Kepala Desa Sumberlesung



SUMARDI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Afandi
NIM : S20151024
Prodi/Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juni 2022

Yang Membuat



Achmad Afandi

NIM.S20151024

BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Afandi

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 Juli 1997

Fakultas : Syari'ah

Prodi : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Alamat : Canga'an, RT 01/RW 04,
Genteng Wetan, Genteng,
Banyuwangi.

Pendidikan Formal : TK AL-IHSAN

MI AL-IHSAN

MTS KEBUNREJO

MAN 2 KOTA KEDIRI

IAIN JEMBER